



**P E N E T A P A N**

**Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**INDRASARI**; tempat lahir Bulukumba, tanggal 11 Desember 1994, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 8 Juli 2019 dan telah terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Blk, pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon atas nama ABD RAHMAT tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-0712016-0053 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 08 Januari 2016;
- Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya yaitu nama ABDURRAHMAN sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Beda Nama, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kelahiran;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga pemohon yaitu nama ABD RAHMAT diubah menjadi ABDURRAHMAN sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kelahiran;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan nama ABD RAHMAT tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Maret 2014 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga pemohon diubah menjadi nama ABDURRAHMAN tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Maret 2014 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Beda Nama, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kelahiran;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu 1. HAMSAH dan 2. SAIRAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu nama ABD RAHMAT diubah menjadi ABDURRAHMAN sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kelahiran;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 43-48 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6, serta keterangan Saksi Hamsah dan Saksi Sairah, maka diperoleh fakta hukum jika Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang mana telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, serta telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu 1. HAMSAH dan 2. SAIRAH, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Abd Rahmat dilahirkan di Bulukumba, pada tanggal 3 Maret 2014 (*vide* bukti P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, kesemuanya menerangkan jika nama anak Pemohon adalah Abdurrahman, lahir di Bulukumba, pada tanggal 3 Maret 2014 (*vide* bukti P-2, P-3, dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamsah dan Saksi Sairah, Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dari yang semula Abd Rahmat menjadi Abdurrahman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak mengganti nama anak Pemohon yang tertulis Abd Rahmat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Pemohon diganti menjadi Abdurrahman, dan Pemohon pada saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan anak Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum, demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon, dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi permohonan Pemohon, alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam KUHPerdara, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman", Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang "Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum" serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ABD RAHMAT tempat tanggal lahir di Bulukumba, 3 Maret 2014, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi nama ABDURRAHMAN tempat tanggal lahir di Bulukumba, 3 Maret 2014, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Beda Nama, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh kami: IRVINO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.

IRVINO, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp30.000,00
2. Proses/ATK ..... Rp75.000,00
3. Panggilan ..... Rp80.000,00
4. Redaksi ..... Rp10.000,00
5. Materai ..... Rp6.000,00
- Jumlah.....Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu Rupiah).